



Kenneth Desak Revisi Pergub Bansos Biaya Pendidikan

Palmerah, Warta Kota

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mendesak agar Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial (Bansos) Biaya Pendidikan direvisi.

Pasalnya, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diatur dalam Pergub Nomor 110 Tahun 2021 seharusnya bisa menjamin seluruh anak dari warga tidak mampu yang ber-KTP DKI Jakarta bisa mendapatkan sekolah yang gratis dan layak.

Hal itu tertuang di dalam Pasal 1 ayat 4 Pergub Nomor 110 Tahun 2021 berbunyi: "Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah adalah biaya yang diberikan kepada Peserta Didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta."

"Pergub Nomor 110 Tahun 2021, menurut saya banyak kelemahannya dan harus segera direvisi. Salah satu contoh di butir 1 sudah tidak relevan dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta, selain itu juga di Pasal 5 Ayat 2 dari ketentuan a hingga e dalam prakteknya ketentuan ini masih belum sepenuhnya secara teknis menjangkau seluruh anak-anak tidak mampu Jakarta yang eligible untuk mendapatkan Bantuan Sosial Biaya Personal (BSBP), dan Biaya Penyelenggaraan

Pendidikan (BPP)," kata Kenneth, Selasa (11/6/2024).

Kenneth menilai Pergub Nomor 110 Tahun 2021 itu patut untuk ditinjau kembali dengan memberi tambahan frasa dalam butir selanjutnya: "Anak tidak mampu yang orang tuanya memiliki KTP Jakarta dengan menunjukkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)".

Menurutnya, dalam ketentuan ini, frasa tersebut untuk memastikan dan memudahkan pendataan bagi anak yang tidak mampu yang belum terjaring butir a hingga e, baik dalam ketentuan pasal 5 maupun pasal 10 Pergub Nomor 110 Tahun 2021 ini.

Dengan adanya frasa tersebut, kata Kenneth, tujuan pemberian BSPP dan BPP sebagaimana yang di atur dalam pasal 3 akan seluruhnya terpenuhi.

"Jadi dengan menunjukkan SKTM bisa didorong untuk menjadi opsi lain untuk mendapatkan KJP untuk anak orang miskin yang tidak lolos verifikasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), supaya bisa menjadi pedoman untuk membantu anak masyarakat tidak mampu yang memiliki KTP Jakarta untuk bisa masuk sekolah negeri atau sekolah swasta dengan tanpa biaya apapun," kata Kenneth.

Tebus ijazah sekolah

Menurutnya, hal itu dilakukan juga sebagai upaya untuk menghapus anggaran penebusan ijazah di sekolah-sekolah swasta.

Ia menegaskan, KJP seharusnya hak prioritas untuk anak-anak dari keluarga tak mampu yang memiliki KTP Jakarta agar bisa mereka bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan sekolah, seperti yang tercatat di Pergub Nomor 110 Tahun 2021 Pasal 3 di ketentuan a sampai g.

Tetapi pada kenyataannya terhambat oleh sistem DTKS dikelompokkan dengan sistem desil yang banyak sekali margin errornya.

"Hal itu mengakibatkan banyak sekali anak-anak dari keluarga tidak mampu dan orang tuanya memiliki KTP Jakarta tidak mendapatkan haknya untuk bersekolah gratis.

Hambatan mengenai DTKS inilah yang menuntut Pemprov DKI harus berani merevisi Pergub ini, dan juga berani melakukan terobosan supaya anak-anak orang tidak mampu yang memiliki KTP Jakarta bisa bersekolah di sekolah

negri maupun swasta tanpa di pungut biaya sama sekali," tegasnya

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku, sering mendapatkan informasi kalau banyak sekali anak masyarakat miskin yang mempunyai KTP DKI tidak bisa mendapatkan KJP dan terpaksa menempuh pendidikan di sekolah swasta dan harus membayar SPP.

Namun, ketika mereka sudah lulus, sering terjadi kejadian penahanan ijazah oleh pihak sekolah lantaran peserta didik masih memiliki tunggakan karena tidak mampu melunasi SPP-nya.

"Warga miskin Jakarta yang dapat bantuan KJP atau tidak, sama-sama harus membayar SPP di sekolah swasta karena sistem KJP di sekolah swasta rata-rata yang saya temukan tetap menagih biaya SPP, yang mendapatkan biaya gratis hanya buku dan seragam saja," kata dia.

"Kalau seperti itu menurut saya suatu bentuk pendzoliman, ini bener-bener ngaco. Ujung-ujungnya pasti nanti akan terjadi tunggakan SPP yang berakibat penahanan ijazah oleh yayasan sekolah swasta karena tidak mampu membayar SPP dan bagi anak anak warga tidak mampu yang memiliki KTP Jakarta bersekolah di sekolah swasta bukanlah suatu pilihan," lanjutnya. (TribunJakarta)